

Nadya Puan Maharani¹
Adhansya Ibrahim²
Bunga Adzkia³
Rahma Nurhaliza⁴
Dian Fitriani Afifah⁵

PERBANDINGAN PROTEKSIONISME INDUSTRI DOMESTIK: ANALISIS INSTITUSIONALISME DI INDONESIA DAN CHINA

Abstrak

Perdagangan internasional menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi global, namun ketegangan perdagangan mendorong negara berkembang seperti Indonesia dan China menerapkan proteksionisme untuk melindungi industri domestik. Proteksionisme ini mencakup tarif, subsidi, dan kuota sebagaimana kerangka intentional protectionism yang dikemukakan oleh Philip L. Levy. Jika melihat Trade Barrier Index 2025, kedua negara menunjukkan tingkat proteksi yang tinggi. Artikel ini membandingkan kebijakan proteksionisme Indonesia dan China dengan pendekatan institisionalisme yang mempertimbangkan struktur kelembagaan, budaya birokrasi, dan peran aktor dominan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan sebagai sumber utama data. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa China menerapkan kebijakan proteksionisme secara terpusat, terkoordinasi, dan strategis melalui lembaga-lembaga utama negara, sementara Indonesia bersifat lebih pluralistik, terfragmentasi, dan cenderung responsif jangka pendek. Dalam aspek tarif, kuota, dan subsidi, China menunjukkan efektivitas dan konsistensi kebijakan yang lebih kuat dibandingkan Indonesia.

Kata Kunci : Perbandingan Pemerintahan, Proteksionisme, Indonesia-China

Abstract

International trade is an integral component of global economic development; however, trade tensions have prompted developing countries such as Indonesia and China to adopt protectionist measures to safeguard their domestic industries. These protectionist policies encompass tariffs, subsidies, and quotas within the framework of intentional protectionism as proposed by Philip L. Levy. According to the Trade Barrier Index 2025, both countries exhibit high levels of protectionism. This article compares the protectionist policies of Indonesia and China through an institutionalist approach, which considers institutional structures, bureaucratic culture, and the role of dominant actors. The research employs a qualitative descriptive method with a literature review as the primary data source. The findings indicate that China implements protectionist measures in a centralized, coordinated, and strategic manner through key state institutions, whereas Indonesia's approach is more pluralistic, fragmented, and tends to be more responsive in the short term. In terms of tariffs, quotas, and subsidies, China demonstrates greater policy effectiveness and consistency compared to Indonesia.

Keywords: Comparative Governance, Protectionism, Indonesia-China

PENDAHULUAN

Sejarah hubungan transaksi jual beli tidak terlepas dari sejarah perkembangan umat manusia. Umat manusia yang dulunya tinggal di gua-gua hingga memperoleh keterampilan menciptakan proses pertukaran (transaksi) antar manusia. Saat ini, memang belum tercipta aturan atau mekanisme pasar yang baku dalam mengatur pertukaran barang atas dasar kebutuhan. Pasca jatuhnya kekaisaran romawi yang membawa banyak perubahan telah melahirkan feodalisme yang membentuk hubungan perdagangan karena produksi yang tidak terlalu menonjol dan dapat memenuhi kebutuhan.

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
email:nadya22001@mail.unpad.ac.id, adhansya22001@mail.unpad.ac.id, bunga22002@mail.unpad.ac.id,
rahma22002@mail.unpad.ac.id, dian.fitriani@unpad.ac.id

Mekanisme tersebut melahirkan perdagangan internasional sebagai isu yang penting dalam tatanan ekonomi global. Sektor perdagangan internasional menjadi salah satu metode ampuh untuk meningkatkan PDB pada suatu negara dan menjadi salah satu sumber utama penanaman modal asing (foreign direct investment). Namun, Mercurio menyoroti bahwa dalam menghadapi ketidakpastian sistem perdagangan internasional akan dilandasi pada liberalisasi dan aturan yang disepakati setiap pihak. Bahkan, menurut UNCTAD pada tahun 2025 pertumbuhan global diperkirakan melambat sampai 2,3% yang disebabkan ketegangan dan ketidakpastian perdagangan.

World Bank dalam laporannya “Global Economic Prospects” yang diterbitkan pada Januari 2025 menyoroti potensi resesi global yang meningkat akibat sejumlah faktor makroekonomi yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan hanya sekitar 2,7% pada tahun 2025 dan 2026, yang menunjukkan perlambatan signifikan dibandingkan dengan periode pra-pandemi. Pertumbuhan ini masih dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Atas kondisi tersebut, perjanjian perdagangan bebas sebagai salah satu konsekuensi akan mekanisme yang paling rasional. Tentunya perjanjian perdagangan bebas memiliki ancaman, seperti impor besar-besaran dari perusahaan asing yang mengancam persaingan perusahaan domestik. Kemungkinan besar salah satu pihak rugi akibat ketidakseimbangan perdagangan, kerugian yang dimaksud dapat berupa pengembangan jangka panjang serta sulitnya pendirian industri yang sedang berkembang dan baru. Oleh karenanya diperlukan regulasi yang berkeadilan dari otoritas agar dalam lingkungan yang kompetitif setiap pihak dapat beradaptasi.

Dalam menghadapi ancaman-ancaman pasar bebas, tentunya pemerintah perlu melakukan regulasi yang melindungi industri dalam negeri. Pada dasarnya pemerintah dapat menerapkan kebijakan proteksionisme. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membatasi impor dan pengambilalihan pasar melalui penerapan tarif barang impor, restriksi kuota, dan berbagai aturan lainnya.

Pendefinisian proteksionisme oleh Philip L. Levy lebih lanjut dikategorikan berdasarkan intensi diantaranya intentional (intent), yaitu protectionism, incidental protectionism dan instrumental protectionism. Proteksionisme dalam kategori intentional protectionism merupakan kategori yang paling transparan diantara yang lain. Kebijakan yang digunakan pun umum dikenal seperti tarif, subsidi maupun kuota yang mana masih banyak dipergunakan terutama oleh negara berkembang.

Indeks Hambatan Perdagangan atau Trade Barrier Index (TBI) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat proteksi perdagangan suatu negara terhadap barang impor melalui penetapan tarif atau bea masuk. Indeks ini mencerminkan rata-rata tarif yang dikenakan pada berbagai komoditas impor dan sering kali dihitung berdasarkan bobot perdagangan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar hambatan perdagangan yang dikenakan pemerintah terhadap barang-barang impor, yang pada akhirnya melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. TBI terdiri dari empat pilar, yaitu Tarif, Tindakan Non-Tarif, dan Pembatasan Layanan yang merupakan hambatan perdagangan yang paling langsung dan sering digunakan. Komponen keempat, Fasilitasi, mencakup komponen yang diperlukan untuk memungkinkan terjadinya perdagangan: keanggotaan dalam Perjanjian Perdagangan Regional, pembatasan perdagangan digital, ekosistem hak milik, dan kinerja logistik (Trade Barrier Index, 2019).

Secara global, skor TBI rata-rata pada 2025 adalah 4,22 dalam skala 1 sampai 10 poin. Skor 10 menunjukkan penggunaan hambatan perdagangan tertinggi. Skor global tersebut merefleksikan tren hambatan perdagangan di dunia yang naik 7% dari rata-rata skor di level 3,95. Artinya, kecenderungan perdagangan global makin menjurus ke arah proteksionis. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh International Trade Barrier Index pada tahun 2025, Indonesia menempati posisi ke 122 dari total 122 negara di dunia dengan skor 5,84. Sedangkan China menempati posisi 114 dari 122 negara dengan skor 5,16. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) yang merupakan kebijakan yang disepakati antar negara anggota yang bertujuan untuk terciptanya kerjasama

yang lebih serta dari pihak terkait dan membuka mekanisme perdagangan bebas serta peningkatan investasi.

Antara Indonesia dengan China, keduanya dapat dibandingkan menggunakan perspektif/teori comparative government. Dalam perkembangannya, ilmu politik telah mengidentifikasi 3 metodologi yang dapat digunakan dalam penelitian perbandingan pemerintahan, yang salah satunya adalah pendekatan institusionalisme. Salah satu pemikiran mengenai pendekatan institusional dijelaskan oleh Rod Hague (2016), ia berargumen bahwa kebijakan suatu negara tidak dibentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh: Struktur kelembagaan (misalnya, kementerian, badan regulasi); Norma dan budaya birokrasi (peraturan perundang-undangan); Kepentingan aktor dominan (pemerintah, industri, kelompok bisnis).

Hakikat sejarah manusia yang tak terlepas dari transaksi jual beli mengantarkan kepada perkembangan paradigma dan kompleksitas transaksi yang lebih luas dalam lingkup global. Melihat realitas perdagangan internasional yang semakin bebas/liberal di pasar global dewasa ini yang menghadapi ketidakpastian. Sehingga mendorong setiap negara untuk dapat menjaga/memproteksi industri domestiknya melalui kebijakan-kebijakannya demi untuk menghindari ancaman pasar bebas yang bahkan kerap menekan negara-negara berkembang— yang dalam hal ini termasuk Indonesia dan China. Pada artikel ini, penulis akan membandingkan kebijakan proteksionisme industri domestik antara Indonesia dengan China menurut Philip L. Levy pada kategori intentional protectionism yang menyoroti tarif, subsidi dan kuota— mengingat keduanya masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Pendekatan dalam menganalisis kebijakan tersebut menggunakan pendekatan institusionalisme yang menurut Rod Hague dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, norma dan budaya birokrasi, serta kepentingan aktor dominan.

Perbandingan Pemerintahan

Perbandingan pemerintahan dapat diartikan sebagai menyelaraskan komponen-komponen pemerintahan baik dalam arti luas maupun arti sempit untuk menentukan persamaan atau perbedaan item atau objek dengan alat pembandingnya. Sedangkan secara terminologi, kata “perbandingan” pada perbandingan pemerintahan berartikan mengacu pada proses membandingkan dua hal atau lebih. Dengan kata lain, membandingkan adalah dua proses menilai sesuatu melalui perbandingan.

Perbandingan pemerintahan adalah cabang dari ilmu politik sebagai bidang studi atau penelitian. Terdapat kesamaan teoritis dan metodologis antara perbandingan politik dan pemerintahan dengan ilmu politik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah metodologis dan teoritis dalam perbandingan politik dan pemerintahan. Topik utama dari studi perbandingan pemerintahan telah berkembang dan dapat dibagi menjadi tiga tahap era konstitusionalis; era behaviorisme; fase Neo-Institusionalisme.

Dalam perkembangannya, ilmu politik telah mengidentifikasi 3 metodologi yang dapat digunakan dalam penelitian perbandingan pemerintahan, yaitu:

1. Pendekatan Kelembagaan/Institusional/Tradisional

Pendekatan institusional hadir sejak tahun 1920-1930-an dan menjadi salah satu pilar tertua dalam ilmu politik yang merupakan metode politik pertama yang dikembangkan dalam kehidupan suatu negara untuk menentukan derajat institusi. Relasi yang terbangun antara lembaga-lembaga pada suatu negara adalah hal utama yang diamati. Pendekatan kelembagaan berusaha menguraikan berbagai struktur pemerintahan dan jalan demokrasi yang ada saat ini melalui sistem pemerintahan dan keberadaan lembaga-lembaga yang mengatur suatu negara. Salah satu pemikiran mengenai pendekatan institusional dijelaskan oleh Rod Hague (2016), ia berargumen bahwa kebijakan suatu negara tidak dibentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh:

- A. Struktur kelembagaan (misalnya, kementerian, badan regulasi).
- B. Norma dan budaya birokrasi. (peraturan perundang-undangan)
- C. Kepentingan aktor dominan (pemerintah, industri, kelompok bisnis).

2. Pendekatan Behavioral/Tingkah Laku

Pendekatan perilaku yang muncul 1950-an di Amerika merupakan respons terhadap etnosentrisme, formalisme, dan deskripsi barat yang mendefinisikan teknik tradisional modern, serta teori spekulatif yang menawarkan penjelasan, kesimpulan, dan penilaian berdasarkan norma atau aturan dan standar otoritas. John B. Watson (1878-1958) melontarkan istilah behavioralisme dan menganggap sebagai proses belajar terjadi sebagai hasil pengamatan terhadap hubungan-hubungan antara dorongan dan tanggapan. Disamping itu, pendekatan behavioralis menampilkan suatu ciri khas, yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik.

3. Pendekatan Pasca Behavioral

Pada tahun 1960-an para ilmuwan politik memperkenalkan alternatif mereka dengan istilah "revolusi perilaku" (behavioral revolution) sebagai bentuk penolakan terhadap pendekatan tradisional. Ketidakpuasan terhadap riset dan pengajaran ilmu politik yang dianggap belum cukup sebagai disiplin ilmiah mendorong munculnya revolusi perilaku yang berorientasi pada masa depan serta menekankan relevansi dan tindakan nyata. Muncul reaksi yang dikenal sebagai "revolusi pasca-perilaku" (post-behavioral revolution).

Proteksionisme

Filosofi dari Plato yang menyatakan bahwa dengan mempermudah perdagangan asing masuk ke dalam polis (negara-kota) dapat merusak jiwa (kehidupan) dan Aristoteles yang berpendapat bahwa kondisi ideal bagi suatu negara adalah kemandirian (self-sufficient) menjadi perspektif proteksionisme dalam perdagangan yang telah eksis sejak ratusan tahun sebelum masehi, filosofi proteksionisme ini kemudian menjadi landasan dalam kebijakan perdagangan yang dianut oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Secara umum, proteksi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi sektor ekonomi atau industri domestik dari persaingan dari luar negeri. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa proteksi berarti perlindungan dalam konteks perdagangan atau industri. Kedua definisi ini saling melengkapi, menunjukkan bahwa sektor ekonomi, termasuk perdagangan dan industri domestik, dilindungi oleh pemerintah dari persaingan dari luar negeri.

Proteksionisme merupakan suatu kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengendalikan perdagangan antar negara dengan menerapkan berbagai metode, seperti pengaturan perdagangan, penerapan tarif bea masuk untuk barang impor (tarif protection), pembatasan kuota (non-tarif protection), serta sistem kenaikan tarif dan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan melarang impor. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi industri domestik dengan cara membatasi masuknya barang-barang dari luar negeri. Proteksionisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, di mana bentuk utama dari proteksionisme adalah pembatasan impor melalui penerapan tarif, kuota, dan sanksi perdagangan. (Syam, 2020)

Philip L. Levy dalam Sari et al (2021) mengkategorikan proteksionisme berdasarkan intensi (intent), di antaranya:

1. Intentional Protectionism

Merupakan kategori proteksionisme yang paling transparan di antara kategori yang lain. Kebijakan yang umumnya digunakan dalam kategori ini seperti tariff, subsidi maupun kuota. Intentional protectionism biasanya diterapkan oleh negara berkembang.

2. Incidental Protectionism

Merupakan kategori yang bekerja secara tidak langsung dan kurang transparan. Kebijakan yang dipergunakan seperti anti-dumping yang mana memungkinkan untuk mengenakan tarif dengan tujuan mengimbangi penjualan barang dengan nilai kurang dari batas wajar. Kebebasan yang memadai dalam implementasi kebijakan anti-dumping ini menjadi acuan perlindungan yang relatif lebih mudah bagi industri domestik ketika negara tersebut dirugikan oleh persaingan harga luar negeri.

3. Instrumental Protectionism

Merupakan kategori yang digunakan sebagai instrumentasi untuk mencapai tujuan terutama dalam mendukung kebijakan luar negeri. Misalnya ketika suatu negara menentang kebijakan ataupun tindakan dari negara lain dengan menggunakan sanksi perdagangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian ini berbentuk data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Selain itu, studi kepustakaan dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penggunaan jurnal atau internet sebagai referensi untuk mengemukakan landasan teori lebih diutamakan. Keaslian terkait dengan keaslian sumber, maksudnya supaya peneliti menggunakan sumber aslinya dalam mengemukakan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian perdagangan bebas antar negara maupun kawasan tentu memiliki ancaman, persaingan impor yang semakin agresif lambat laun akan membuat perusahaan asing semakin mengalami keuntungan dan di lain sisi perusahaan domestik menjadi lemah. Dalam menghadapi ancaman-ancaman pasar bebas, tentunya pemerintah perlu melakukan regulasi yang melindungi industri dalam negeri melalui kebijakan proteksionisme. Dalam penjelasan Philip (2009) disebutkan bahwa negara berkembang pada umumnya melakukan proteksionisme melalui kebijakan strategis seperti pengaturan biaya terhadap barang impor (tarif), pemberian bantuan bagi industri domestik (subsidi) juga pembatasan impor (kuota).

a. Tarif

Instrumen proteksionisme yang terasa dampaknya bagi perdagangan global secara langsung adalah pemberlakuan tarif. Selain melindungi industri lokal, pemberlakuan tarif juga dapat memberikan pendapatan bagi negara namun, kebijakan ini juga rentan memicu perang dagang antar negara. Di Indonesia kebijakan mengenai tarif impor diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Meskipun otoritas perdagangan menjadi tanggung jawab kementerian lain tetapi aturan mengenai tarif dan pungutan bea masuk merupakan kewenangan dari kementerian ini. Aturan kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu RI merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk melindungi industri domestik dan mengawasi pengelolaan pendapatan negara atas impor. Dalam Kemenkeu RI juga terdapat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mengawasi kebijakan tarif dan kepabeanan di Indonesia agar berjalan sesuai regulasi yang ada. Lalu selanjutnya selain Kemenkeu RI yang memegang peranan sentral dalam perumusan tarif juga pengawasan atas barang-barang impor, terdapat juga instansi lain yang berperan yakni Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). Kemendag RI merupakan garda terdepan dalam melakukan negosiasi tarif dengan negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan bebas namun, dalam kasus kerjasama perdagangan dengan China negara Indonesia tidak memasang tarif secara umum melainkan patuh pada kesepakatan dalam perjanjian ACFTA.

Kemudian jika melihat ketentuan tarif di negara China, aturan mengenai besaran tarif impor barang ditentukan oleh Komite Tarif Dewan Negara China (Tariff Commission of The State Council) dan Kementerian Keuangan. Selain itu, China juga memiliki otoritas yang mengawasi pelaksanaan perdagangan luar negeri dan kepabeanan yakni General Administration of Customs yang tugas dan wewenangnya serupa dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Indonesia. Lalu dalam hal negosiasi atas tarif perdagangan bebas juga kebijakan-kebijakan terkait perdagangan, di China hal ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Ministry of Commerce (MOFCOM).

Di Indonesia, aturan mengenai tarif impor dalam hal ini adalah kepabeanan, cukai, dan pajak barang impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, peraturan mengenai tarif diatur secara jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025, peraturan ini berisi pembebanan biaya atas produk-produk yang masuk ke Indonesia sesuai dengan standar klasifikasi perdagangan internasional yakni Kode HS (HS Code). Lain hal dengan Indonesia, peraturan mengenai tarif impor di China diatur

secara lebih umum oleh negara melalui Undang-Undang. Di China, peraturan mengenai tarif dan kepabeanan tercantum dalam dua Undang-Undang berbeda yang baru diterbitkan pada tahun 2024 sebagai wujud reformasi kepabeanan di China, aturan lengkap mengenai tarif impor dijelaskan melalui Tariff Law of the People's Republic of China yang berisi aturan tentang tarif bea masuk dan tarif ekspor, UU ini juga mengatur tarif balasan (retaliatory tariffs) dan mekanisme pemungutan pajak atas impor dan ekspor. Sementara hal-hal terkait pelaksanaan kepabeanan, pengawasan terhadap barang impor dan ekspor, pungutan bea, juga penegakan hukum kepabeanan diatur dalam Customs Law of the People's Republic of China.

Penjelasan-penjelasan diatas menguatkan fakta bahwa baik di Indonesia maupun di China kebijakan proteksionisme industri domestik dilakukan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya pemerintah tidak bekerja sendiri melainkan melibatkan masyarakat pada proses perumusan kebijakan. Di Indonesia, rekomendasi mengenai kebijakan tarif diusulkan oleh asosiasi industri seperti APINDO dan KADIN selain itu kajian terhadap berlangsungnya perdagangan bebas yang dilakukan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) juga membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait tarif perdagangan, namun keterlibatan asosiasi dagang atau komite pengawasan tidak terlihat di China. Kebijakan terkait tarif hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya Komite Tarif Dewan Negara dan Kementerian Keuangan.

b. Subsidi

Di Indonesia, kebijakan subsidi terhadap industri domestik dikendalikan oleh berbagai kementerian yang memiliki pendekatan serta kepentingan yang berbeda-beda. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berperan dominan dalam mendorong proteksionisme melalui industrialisasi nasional dan menekankan pentingnya kemandirian produksi domestik (Warburton, 2020) sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengedepankan kebijakan perdagangan yang seimbang, termasuk pengawasan terhadap praktik dumping dan di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berfokus pada dampak fiskal kebijakan. Fragmentasi ini menyebabkan adanya tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan proteksi industri, stabilitas fiskal, dan liberalisasi perdagangan. Tidak adanya satu pusat koordinasi tunggal membuat kebijakan subsidi kerap kali berjalan tidak sinkron dan bersifat sektoral.

Berbeda dengan Indonesia, kebijakan subsidi di China dijalankan melalui pendekatan yang sangat terpusat dan terkoordinasi. Ministry of Commerce of the People's Republic of China (MOFCOM) menjadi institusi utama yang merumuskan dan menjalankan kebijakan proteksionisme, termasuk penerapan Peraturan Anti-Dumping dan Anti-Subsidi yang telah diberlakukan sejak 1997. Selain itu, China juga menerapkan Rencana Lima Tahun (Five-Year Plan) sebagai kerangka strategis pembangunan ekonomi yang mencakup pemberian subsidi secara selektif kepada industri strategis. Koordinasi dilakukan dengan lembaga lain seperti Dewan Negara dan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (NDRC), yang bertanggung jawab dalam menetapkan kuota, daftar industri prioritas, dan insentif fiskal.

Secara historis, kebijakan proteksionisme industri domestik di Indonesia berakar pada paradigma substitusi impor sejak era Orde Baru, yang masih berlanjut hingga kini, sebagaimana tercermin dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mewajibkan penggunaan produk lokal, serta PP No. 29 Tahun 2018 tentang TKDN di sektor energi. Kebijakan ini menunjukkan kecenderungan path dependency, di mana institusi formal mempertahankan pola kebijakan kaku dan kurang adaptif terhadap dinamika pasar global (Aspinall, 2021; Hadiz & Robinson, 2013). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi aktor utama melalui Permenperin No. 31 Tahun 2022, yang mengatur penghitungan nilai TKDN untuk sektor alat kesehatan dan diagnostik, serta mendorong subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk meningkatkan efisiensi kawasan industri. Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berfokus pada pengawasan praktik perdagangan tidak adil melalui UU No. 7 Tahun 2014, yang memungkinkan pengenaan bea masuk anti-dumping dan anti-subsidi untuk melindungi pasar domestik. Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan PMK No. 70 Tahun 2024 untuk bea masuk anti-dumping pada ubin keramik dari China dan memberikan insentif seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) melalui PMK No. 7/PMK.011/2013 guna meningkatkan daya saing industri. Selain itu, subsidi energi seperti BBM dan listrik, serta

bantuan sosial, diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi, sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan fiskal nasional.

Regulasi subsidi di China menunjukkan arah yang jelas dan bersifat strategis. Peraturan-peraturan yang diterapkan sesuai dengan definisi dumping dalam kerangka GATT, namun pelaksanaannya sangat selektif untuk melindungi kepentingan nasional (Rotuno & Ruta, 2024). Undang-Undang Tarif 2024 memperkuat mekanisme perlindungan melalui hambatan non-tarif yang kompleks, seperti prosedur sertifikasi yang ketat dan dokumen impor yang rumit. Hingga tahun 2022, tercatat lebih dari 5.400 kebijakan subsidi yang ditujukan terutama bagi industri strategis seperti logam, baterai, kendaraan listrik, dan panel surya. China juga menerapkan kebijakan depresiasi nilai tukar dan subsidi ekspor sebagai strategi utama dalam mempertahankan surplus perdagangan, sebagaimana dikemukakan oleh (Rodrik, 2013). Strategi ini merupakan manifestasi dari doktrin merkantilisme baru, di mana negara mendorong ekspor dan membatasi impor untuk memperkuat posisi ekonomi globalnya.

Kebijakan subsidi di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai aktor non-pemerintah, khususnya kelompok kepentingan (interest groups). Misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kerap mendorong pemberian insentif fiskal bagi pelaku industri lokal, sedangkan Gabungan Industri Nasional (GIN) dan Asosiasi Industri Logam aktif melobi penguatan regulasi TKDN dan perlindungan antidumping. Peran signifikan dari aktor-aktor ini dapat dilihat dalam penerapan PMK No. 110/2022 yang dikenakan pada produk baja, yang merupakan hasil tekanan dari asosiasi industri logam (Wijaya, 2023). Fenomena ini mendukung argumen Hague bahwa kebijakan publik tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil kompromi dan interaksi antara institusi formal dan koalisi kepentingan yang bekerja di dalam maupun di luar lembaga negara.

Meskipun mengadopsi mekanisme ekonomi pasar, China tetap menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam kebijakan ekonomi. Subsidi diarahkan untuk memperkuat perusahaan milik negara (SOEs) dan secara sistematis mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing. Pemerintah pusat mengendalikan alokasi subsidi, kebijakan perbankan, serta harga komoditas strategis. Lebih jauh, ambisi China untuk memulihkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2049 menjadi pendorong bagi kebijakan industri yang agresif dan strategis (Phillsbury, 2015). Dalam hal ini, subsidi digunakan sebagai alat geopolitik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan pengaruh internasional (Zhang, 2013).

c. Kuota

Kebijakan kuota telah lama menjadi instrumen klasik dalam arsitektur proteksionisme yang digunakan negara untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal, terutama kompetisi dengan produk impor. Dalam konteks Indonesia dan China, penerapan kebijakan kuota mencerminkan lebih dari sekadar kalkulasi ekonomi semata melainkan bersifat multidimensi, dipengaruhi oleh konfigurasi institusi formal dan informal. Di Indonesia, instrumen kebijakan kuota lazimnya diterjemahkan ke dalam mekanisme perizinan terbatas seperti skema Importir Terdaftar (TI) (perusahaan yang memiliki izin resmi berupa API-T dari BKPM untuk mengimpor barang tertentu yang diatur ketat oleh pemerintah) dan Importasi Terbatas atau Persetujuan Impor (PI) yang merupakan izin khusus yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan untuk persetujuan impor dengan batasan kuantitas, waktu, dan negara asal menjamin bahwa hanya importir yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki fasilitas, rekam jejak baik, atau kebutuhan industri spesifik, yang dapat melakukan impor barang tertentu. TI dan PI dikelola oleh kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

Sebagai ilustrasi, pengaturan kuota terhadap komoditas seperti garam industri dan gula rafinasi menunjukkan kecenderungan proteksionis yang bertujuan menjaga keberlangsungan produsen lokal, khususnya petani kecil (Suryanta, 2021). Peraturan Menteri Perdagangan No. 125 Tahun 2015 mengatur bahwa hanya entitas industri tertentu yang memenuhi kriteria spesifik dapat memperoleh kuota impor, dengan rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat administratif. Konfigurasi ini menampilkan peran dominan institusi formal dalam menentukan akses pasar secara terbatas. Lebih lanjut, kebijakan protektif ini diperkuat melalui Permendag No. 23/M-DAG/PER/4/2014 yang secara eksplisit mengatur pembatasan kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri dari ketergantungan terhadap

bahan baku impor yang berlebihan. Ketentuan ini menekankan bahwa kuota harus disesuaikan dengan kebutuhan riil industri pengguna agar tidak merugikan pelaku usaha lokal.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 juga mempertegas kerangka regulasi dengan mengatur penetapan kuota impor terhadap komoditas tertentu, termasuk garam industri. Dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa volume impor ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan nasional, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa rekomendasi kuota untuk garam industri menjadi kewenangan Menteri Perindustrian. Dengan demikian, konfigurasi kebijakan ini menunjukkan kuatnya peran institusi formal dalam menentukan akses terhadap pasar impor secara terbatas dan selektif, sebagai bentuk intervensi negara dalam menjaga struktur industri dalam negeri dari tekanan global.

Birokrasi Indonesia, yang ditandai oleh hirarki dan fragmentasi, secara struktural berkontribusi pada kompleksitas dan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan kuota. Tumpang tindih kewenangan dan kecenderungan politisasi membuka ruang bagi penetrasi kepentingan aktor ekonomi yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Sementara itu, Indonesia kerap bergerak dalam ketegangan antara tuntutan legitimasi sosial dan kepentingan elit ekonomi. Dalam beberapa kasus, seperti kebijakan kuota impor beras, meskipun pasokan domestik mencukupi, pemerintah tetap memberlakukan pembatasan demi menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, yang mencerminkan strategi politik populis dan bukannya semata perlindungan industri (Kasyfilham, 2024).

Berbeda dari Indonesia, China mengimplementasikan kebijakan kuota sebagai bagian dari kerangka besar pembangunan ekonomi yang dipimpin negara (state-led development). Di bawah sistem yang sangat terstruktur, kuota diberlakukan secara selektif terhadap komoditas strategis seperti baja, kapas, dan pangan pokok, dengan penyesuaian terhadap arah kebijakan industri jangka Panjang (Breslin, 2009). Sebagai contoh, dalam pengaturan impor kapas, China menerapkan skema Tariff Rate Quota (TRQ) yang memisahkan antara kuota utama sebesar 894.000 ton dengan tarif 1%, dan kuota tambahan yang dikenakan tarif lebih tinggi. Kebijakan tersebut tertuang dalam regulasi administratif WTO versi China dan dijalankan secara ketat oleh Kementerian Perdagangan melalui sistem lelang terbuka dan distribusi kuota yang terkonsentrasi kepada pelaku industri tekstil terverifikasi (Liu et al., 2018).

Pendekatan institusional di China memperlihatkan peran dominan institusi politik tunggal, yakni Partai Komunis China (PKT), yang menyelaraskan seluruh instrumen kebijakan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Lima Tahun. Dalam model ini, tidak terdapat ruang negosiasi horizontal antar lembaga; sebaliknya, lembaga seperti Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) menjadi aktor utama dalam menetapkan parameter kuota berdasarkan proyeksi industrialisasi jangka panjang. Peran negara di China tidak hanya bertindak sebagai pengatur pasar, tetapi sekaligus sebagai arsitek dan pelaku utama dalam konfigurasi ekonomi nasional. Perlindungan industri melalui kuota menjadi bagian integral dari proyek ideologis yang lebih besar, yakni menjaga kedaulatan ekonomi nasional sebagai fondasi legitimasi PKT (Yongnian & Gang, 2015).

Perbandingan antara kedua negara memperlihatkan kontras yang tajam dalam struktur kelembagaan dan implikasi kebijakannya. Di satu sisi, Indonesia mewakili sistem institusional yang pluralistik namun sering kali tidak terkoordinasi secara optimal. Hal ini menyebabkan kebijakan kuota kerap kali disusupi oleh konflik kepentingan antar lembaga, serta terbuka terhadap tekanan dari aktor-aktor oligarkis. Di sisi lain, China menampilkan karakter institusional yang sentralistik dan tersinergi, yang memungkinkan harmonisasi instrumen proteksionisme dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Dalam kacamata Institusionalisme Hague et al., (2004), struktur institusi tersebut menentukan pola relasi kekuasaan dan efektivitas kebijakan. Jika Indonesia terjebak dalam siklus responsif yang bersifat jangka pendek, maka China menunjukkan kapasitas kelembagaan dalam merancang kebijakan sektoral yang terintegrasi dan berorientasi masa depan.

SIMPULAN

Pembahasan mengenai kebijakan proteksionisme Indonesia dan China menghasilkan sebuah perbandingan, berdasarkan analisis dan paparan data penulis melihat terdapat perbedaan mencolok antara Indonesia dengan China dalam struktur kelembagaan, koordinasi, dan

efektivitas implementasi. Dalam aspek tarif, kedua negara menyerahkan wewenang pada pemerintah pusat, namun Indonesia masih membuka ruang partisipasi dari aktor non-negara seperti asosiasi industri, sementara China menerapkan sistem yang lebih tertutup dan terpusat. Lalu pada kebijakan kuota, Indonesia menerapkan sistem yang pluralistik namun cenderung tidak sinkron dan rawan konflik kelembagaan, sedangkan China menunjukkan sistem kuota yang terintegrasi, sentralistik, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Sedangkan pada aspek subsidi, Indonesia menunjukkan pola sektoral yang terfragmentasi antar kementerian sehingga efektivitasnya terbatas, sedangkan China menjalankan kebijakan subsidi secara terpusat, terkoordinasi, dan strategis dalam mendukung industri prioritas nasional. Dengan demikian, China cenderung lebih konsisten dan efektif dalam menerapkan kebijakan proteksionisme dibandingkan Indonesia, berkat model kelembagaan yang terpusat dan arah kebijakan yang jangka panjang serta terencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adarov, A., Albert, M., Arroyo Marioli, F., Arteta, C., Baffes, J., Balatti, M., Hill, S., Kenworthy, P., Khadan, J., Kose, M. A., Mawejje, J., Mercer-Blackman, V., Mulabdic, A., Perevalov, N., Peschel, D., Selcuk, P., Shi, S., Sugawara, N., Tanaka, T., Vasishtha, G., & Wheeler, C. (2025, June 10). Global Economic Prospects—June 2025. The World Bank. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8bf0b62ec6bcb886d97295ad930059e9-0050012025/global-economic-prospects-june-2025>
- Aspinall, E. (2021). Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press.
- Breslin, S. (2009, November). State-led development in historical perspective: From Friedrich List to a Chinese mode of governance. In The Global Financial Crisis: International Impacts and Responses (Conference proceedings). Beijing: Beijing Forum/Beijing University.
- Drozdz, J., & Miškinis, A. (2014). Benefits And Threats Of Free Trade. *Economics*, 2(14).
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96(1), 35-57.
- Hague, Rod, Harrop, Martin. (2001). Comparative Government and Politics An Introduction (Ed.5). New York: Palgrave Macmillan.,
- Hannan, D., Montanari, L., & Thompson, P. (2025). International Trade Barrier Index. International Trade Barrier Index. <https://www.tradebarrierindex.org/about>
- Issac B. Kardon. (2015) China's Maritime Rights And Interests: Organizing To Become A Maritim Power (Online).
- Junior, C. M. D. A., & Da Silva, C. G. L. (2024). International Trade And Economy: A Historical Perspective. Harmony Of Knowledge: Exploring Interdisciplinary Synergie. 10.56238/Sevened2023.006-113
- Kasyfilham, F. (2024). Indonesian political populism in the agrarian sector: Reinterpretation of marginalization of the agrarian sector and the agrarian populism movement. *PCD Journal*, 11(1).
- Levy, Philip I. (2009). Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy. *Georgetown Journal of International Affairs*.
- Liu, Y., Robinson, J. R., & Shurley, W. D. (2018). China's potential cotton tariffs and US cotton exports: Lessons from history. *Choices*, 33(2).
- Pillsbury, M. (2015). The hundred-year marathon: China's secret strategy to replace America as the global superpower. St. Martin's Press
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pengenaan Kuota Dalam Rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Tepung Gandum.
- Rodrik, D. (2013). Structural change, fundamentals, and growth: an overview. Institute for Advanced Study, 23, 1-12. https://scholar.harvard.edu/sites/scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/structural-change-fundamentals-and-growth-an-overview_revised.pdf
- Rotunno, L., & Ruta, M. (2024). Trade spillovers of domestic subsidies (IMF Working Paper No. 2024/041). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/03/01/Trade-Spillovers-of-Domestic-Subsidies-545453>
- Sari, N. P. A. A., Suwecawangsa, A. P., & Parameswari, A. A. A. I. (2021). Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Impor Panel Surya China Tahun 2013. DIKSHI: Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional, 1(2), 1-12.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Standing Committee of the National People's Congress. (2024). Customs Law of the People's Republic of China (中华人民共和国海关法).
- Standing Committee of the National People's Congress. (2024). Tariff Law of the People's Republic of China (中华人民共和国关税法).
- Sunstrom, A. J. (2018). China: Environmental protectionist or economic protectionism. Georgia Journal of International and Comparative Law, 46(3).
- Syam, W. U. A. (2020). Dampak Kebijakan Proteksi Indonesia Pada Bidang Waralaba Asing (Studi Kasus : Kentucky Fried Chicken). Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, 5(1), 23-37.
- UNCTAD. (2025, June 19). World Investment Report 2025 [Press release]. UNOG Newsroom.
- Warburton, E. (2020). Resource nationalism in Indonesia: Ownership structures and sectoral variation in mining and oil. Journal of East Asian Studies, 20(2), 209-229.
- Wijaya, T. (2023). The political economy of trade protection in Indonesia: Case of steel industry. CSIS Working Paper.
- Yongnian, Z., & Gang, C. (2015). The Chinese Communist Party: An institutional perspective. In G. Wang & T. Saich (Eds.), Handbook of the politics of China. Edward Elgar Publishing.
- Zhang, L., & Gou, Q. (2013). Demystifying China's economic growth: Retrospect and prospect. UNCTAD Discussion Paper, 2013. https://unctad.org/system/files/official-document/gdsmdp20152zhang_gou_en.pdf